



PUTUSAN

Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX dan Kawan-Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1378/Reg.K/1363/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memperhatikan hasil mediasi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 01 Oktober 2013 Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 705/01/X/2013 yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa akan tetapi selanjutnya, tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam menjalani rumah tangga, Tergugat selalu bertindak kasar, memiliki karakter egois dan ingin menang sendiri dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran maka dengan sendirinya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi Penggugat didalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali dirukunkan kembali, akan tetapi upaya-upaya tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi Perselisihan dan Pertengkaran tersebut pada Juli 2022 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



9. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal itu tidak bisa dicapai lagi, sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan, menjatuhkan Talaq satu ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX dan Kawan-Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1378/Reg.K/1363/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 31 Agustus 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat membayar kepada Tergugat uang kontan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan tersebut. sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada hasil kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa posita 1 benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
2. Bahwa posita 2 benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sukajaya;
3. Bahwa posita 3 benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa posita 4 tidak benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2021, yang benar pertengkaran dimulai sejak bulan Juli 2022 yang lalu;
5. Bahwa posita 5 tidak benar masalah Tergugat selalu bertindak kasar, memiliki karakter egois dan ingin menang sendiri dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin, karena Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun yang benar Penggugat mempunyai laki-laki lain;
6. Bahwa posita 6 benar, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa posita 7 benar pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa posita 8 benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun bukan sejak bulan Juli 2022 akan tetapi sejak bulan Agustus 2022;
9. Bahwa posita 9 tidak benar karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawaban tergugat yang disampaikan secara lisan oleh dihadapan Majelis Hakim kecuali yang berkesesuaian dengan keyakinan dan kebenaran hukum Penggugat
2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh tergugat dua terbuat pernah memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta upiah) akan tetapi uang itu bukanlah merupakan uang nafkah bagi penggugat akan tetapi uang dari hasil jualan Tergugat untuk kemudian di dibelanjakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dari ini terjadi sudah lama sekali sebelum Tergugat menjual warung
3. Bahwa setelah Tergugat menjual warung sekarang Tergugat bekerja sebagai ojek online dan memberikan nafkah kepada penggugat sangat kurang bahkan cara memberikan nafkah kepada Penggugat kalaupun memberikan Tergugat paling memberikan nafkah kepada penggugat sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan itupun jarang
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah berselisih yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika itu terjadi Penggugat telah yang sering mengalah dan pergi dari Tergugat untuk menghindari pertengkaran yang lebih hebat dengan Tergugat
5. Bahwa Tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama dalam satu rumah dan terkait setiap pulang kerja pulang ke rumah penggugat

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



yang benar sejak 20 Juli 2022 terpikat pergi dari rumah penggugat membawa semua isi rumah seperti misalnya baju, lemari baju, kasur, dipan, kursi meja, lemari televisi, televisi, salon rak/wadah sepatu dan barang-barang rumah tangga semua sudah dibawa oleh Tergugat sehingga rumah sekarang kosong tidak ada apapun

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Tergugat mengatur berakhir satu rumah dengan Penggugat adalah bulan Agustus 2022 yang benar adalah pada tanggal 20 Agustus 2022 Tergugat datang satu kali ke rumah untuk minta makan kepada Penggugat

7. Bahwa pada intinya Penggugat gugatan

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada dalil-dalil jawaban gugatan pembukaan maupun repliknya kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat 4 yang menyatakan kalau Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar benar Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah apa apa

3. Bahwa keyakinan Tergugat bahwa adanya kegiatan perceraian juga dikarenakan perselisihan biasa;

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat sempat datang kerumah Penggugat untuk meminta makan, sebenarnya Saya ditawarkan oleh Penggugat untuk makan dirumah;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

- menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3278095509870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat,

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



bahkan Penggugat Membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai xxxx xxxxx. Akan tetapi tetap kebutuhan kurang terpenuhi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek online, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Juli 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, meskipun Penggugat Membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai xxxx xxxxx. Akan tetapi tetap kebutuhan kurang terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Penggugat melalui kuasanya membenarkan seluruh keterangan saksi;

Bahwa terhadap saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tidak benar dan yang benar yaitu karena Penggugat berselingkuh, bahkan Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat bersama laki-laki yang bernama Erik di jalan BKR xxxx xxxxxxxxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa ,menurut cerita Tergugat yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki;

- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki yang dimaksud Tergugat;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama dengan seorang laki-laki di warung Bakso Cepot, kemudian melihat Tergugat mendatangi Penggugat dan laki-laki tersebut, kemudian setelah itu saksi tidak permasalahan selanjutnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi tidak perdamaian keluarga;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi psatu Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut selama 20 menit;
  - Bahwa jarak saksi dengan Penggugat dan laki-laki tersebut sekitar 50 meter;
  - Bahwa posisi duduk Penggugat dan laki-laki tersebut berdampingan;
  - Bahwa selain itu saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa terhadap saksi satu Tergugat, Tergugat menyatakan seluruhnya benar;

Bahwa terhadap saksi saksi satu Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan seluruh keterangan saksi satu Tergugat tidak benar;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan (cerai gugat), maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (xxxx xxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama serta Tergugat tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, telah nyata Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat tentang hubungan hukum sebagai suami istri, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1378/Reg.K/1363/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu bertindak kasar, memiliki karakter egois dan ingin menang sendiri dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya sejak bulan Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

- Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang diakui secara murni Tergugat yaitu posita angka 1,2 dan 3;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat yaitu;

1. Bahwa posita 4 tidak benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2021, yang benar pertengkaran dimulai sejak bulan Juli 2022 yang lalu;

2. Bahwa posita 5 tidak benar masalah Tergugat selalu bertindak kasar, memiliki karakter egois dan ingin menang sendiri dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin, namun yang benar Penggugat mempunyai laki-laki lain;

3. Bahwa posita 7 benar pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

4. Bahwa posita 8 benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun bukan sejak bulan Juli 2022 akan tetapi sejak bulan Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab yang dibantah Tergugat yaitu

1. Bahwa posita 9 tidak benar karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

2. Bahwa posita 6 benar, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab menjawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pokok permasalahan (pokok perkara), adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2. Apakah benar ketidakrukunan dan pertengkaran tersebut disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya sebagaimana jawaban Tergugat.
3. Apakah keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat masih relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah sebagai orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang pada pokoknya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah yang disebabkan Penggugat karena kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, bahkan saksi-saksi Penggugat pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi-saksi Penggugat mengikuti perdamaian keluarga, namun tidak berhasil serta saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Saksi Penggugat secara bersamaan atau memiliki relevansi, saling bersesuaian mengetahui benar bahwa antara Penggugat dan Terugat terjadi pertengkaran dan pisah rumah

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun dengan penyebab yang berbeda akibatnya keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang tidak rukun kembali serta tidak ada komunikasi lagi dan mana keterangan saksi Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa materi kesaksian Para Saksi Penggugat pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat meski dengan sebab-sebab yang tidak sama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, bahkan kesaksian saksi Penggugat yang menguatkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejalan dengan ketentuan Pasal 170 hingga 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (unus testis nullus testis), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan Pasal 174 HIR yang mengatur bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti, maka dalil-dalil lain yang tidak terbukti berdasarkan penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Juli 2022 lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rrumah dan keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu kebutuhan rumah tangga Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya saling menyalahkan, dan saling mengungkit dan mempermasalahkan kejadian yang sudah lalu, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta sudah tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang, pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, kemudian apa yang ditampilkan Penggugat dan Tergugat dalam, terlebih lagi ketika didamaikan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi serta Penggugat berketetapan hati untuk

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, hal ini menunjukkan pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah*, sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas, maka petitum angka 1 dan angka 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka*

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya alasan gugatan Penggugat **telah memenuhi** ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keengganan/keberatan Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang diatas maka gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga Putusan yang dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan petitem angka 3 (tiga) biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. JAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Nur Halimah, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. JAM

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)